



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 2/Kpts/Ses-KPU/025.433490/I/2013

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN

PEJABAT PENGUJI, PENERBIT DAN PENANDATANGAN SPM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Penguji, Penerbit dan Penandatangan SPM Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2013 Nomor : 076-01.2.659403/2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat yang tersebut namanya di bawah ini :
- Nama : **H. SANTOSO, S.Sos, MM**
NIP : 19660501 198603 1 010
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Program Dan Data
Sebagai : Pejabat Pengudi, Penerbit dan Penandatangan SPM
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 14 Januari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
SEKRETARIS,

ttd.

Drs. H. NURDIN AMIN, MM
NIP. 19581231 198206 1036

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ASRUL AMIN

